

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar di Kota Bengkulu dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar dilakukan dengan penyelidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup berupa adanya laporan, patrol cyber maupun dari tim investigasi dari petugas yang ada di BPOM , ditemukannya sediaan farmasi tidak memiliki izin edar yang siap diedarkan dan tidak ada kewenangan dan keahlian . Selanjutnya dilakukan penyidikan yaitu pemanggilan tersangka, saksi dan ahli, pencarian, penyitaan, pemusnahan barang bukti, dan penyerahan berkas perkara.
2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar yaitu tidak adanya kewenangan dari penyidik PPNS BPOM untuk melakukan penahanan dan Penangkapan, tidak adanya kewenangan dari penyidik PPNS BPOM dalam melakukan penggeledahan terhadap tersangka, dan

Masyarakat kurang berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi terhadap kasus peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar

3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan oleh penyidik BPOM Bengkulu terhadap peredaran Sediaan Farmasi tanpa izin edar antara lain adalah , bekerja sama dengan korwas PPNS yang ada di kepolisian untuk melakukan penahanan dan penggeledahan dengan surat permohonan dari BPOM untuk melakukan penahanan dan penggeledahan, dan melakukan sosialisasi dan edukasi terkait bahaya sediaan farmasi tanpa izin edar

B. Saran

Secara umum penulis akan memberikan saran berkaitan dengan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum khususnya majelis Hakim, agar setiap pelaku kejahatan khususnya tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sekiranya ditindak dengan tegas dan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat memberi efek jera kepada para pelaku. Dan dengan pemberian sanksi pidana yang tegas diharapkan dapat memberikan efek pencegahan dalam masyarakat dan membuat masyarakat untuk lebih taat hukum.
2. Penyidik BPOM perlu bekerjasama dengan Penyidik Polri dan Dinas Kesehatan setempat untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang sediaan farmasi tanpa izin edar dan bahayanya, serta

menghimbau kepada masyarakat untuk lebih cerdas dan bijak bisa dalam mendapatkan sediaan farmasi berupa kosmetik dan obat yang sudah memenuhi syarat dan memiliki izin edar.

3. Diharapkan kepada pelaku usaha dalam industri farmasi untuk mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku agar kejahatan peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar dapat diminimalisir, dan kepada masyarakat yang mengetahui apabila diduga adanya produksi dan peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar segera melaporkan kepada pihak BPOM maupun Pihak yang berwajib lainnya.

